



BUPATI SUKOHARJO
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 443.3 - 05/369.A/2005

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PEKAN IMUNISASI NASIONAL (PIN) TAHUN 2005
KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia menuju dunia bebas Polio tahun 2005 perlu dilakukan berbagai upaya pembasmian virus polio, dimana salah satu kegiatan melalui Pekan Imunisasi Nasional (PIN) tahun 2005;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu membentuk Panitia Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Tahun 2005 Kabupaten Sukoharjo yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373).

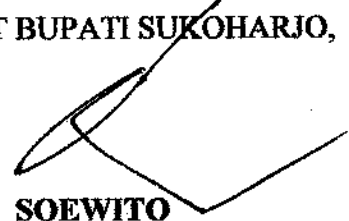
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Membentuk Panitia Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Tahun 2005 Kabupaten Sukoharjo dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA adalah :
1. merencanakan, mempersiapkan, menyelenggarakan dan memantau serta mengevaluasi pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) di Kabupaten Sukoharjo;
 2. mengkoordinasikan pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) di Kabupaten Sukoharjo;
 3. menyampaikan laporan kegiatan dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- KETIGA** : Guna kelancaran pelaksanaan tugas, dapat dibentuk kelompok kerja sesuai kebutuhan yang susunan dan tugas – tugasnya ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo serta sumber lain yang sah.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukoharjo
pada tanggal : 1 Agustus 2005

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,


SOEWITO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 2. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
 3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
 4. Kepala Dinas Sosial Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
 5. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Kepala Kepolisian Resort Sukoharjo di Sukoharjo;
 8. Komandan Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo di Sukoharjo;
 9. Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
 10. Kepala Badan / Dinas / Kantor / Bagian di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 11. Camat Se Kabupaten Sukoharjo;
 12. Anggota Panitia yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 443.3-05/369.A/2005
 Tanggal : 1 Agustus 2005

**SUSUNAN PANITIA PEKAN IMUNISASI NASIONAL
 KABUPATEN SUKOHARJO**

No.	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Penasehat	Memberikan nasehat dan petunjuk
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua Umum	Bertanggung jawab seluruh kegiatan
3.	Asisten Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua I	Mengkoordinir semua kegiatan
4.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Ketua II	Bertanggungjawab teknis pelaksanaan
5.	Kepala Bagian Bina Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu tugas Ketua
6.	Kepala Sub Dinas Pemberantasan Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris I	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
7.	Kepala Sub Bagian Kesehatan, KB dan Masalah Sosial pada Bagian Bina Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris II	Membantu sekretaris I
8.	Kepala Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melakukan tugas sesuai bidangnya
9.	Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melakukan tugas sesuai bidangnya
10.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melakukan tugas sesuai bidangnya
11.	Kepala Kantor Kesejahteraan Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melakukan tugas sesuai bidangnya
12.	Kepala Kantor Humas, Informasi dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melakukan tugas sesuai bidangnya
13.	Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melakukan tugas sesuai bidangnya

1	2	3	4
14.	Kepala Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melakukan tugas sesuai bidangnya
15.	Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melakukan tugas sesuai bidangnya
16.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melakukan tugas sesuai bidangnya
17.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melakukan tugas sesuai bidangnya
18.	Pasiter KODIM 0726 Sukoharjo	Anggota	Melakukan tugas sesuai bidangnya
19.	POLRES Sukoharjo	Anggota	Melakukan tugas sesuai bidangnya
20.	KOPASSUS Grup II Kartasura Sukoharjo	Anggota	Melakukan tugas sesuai bidangnya
21.	KOSTRAD Mojolaban Sukoharjo	Anggota	Melakukan tugas sesuai bidangnya
22.	Badan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melakukan tugas sesuai bidangnya
23.	Direktur Rumah Sakit Nirmalasuri Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melakukan tugas sesuai bidangnya
24.	Direktur Rumah Sakit Umum Dr. Oen Solo Baru	Anggota	Melakukan tugas sesuai bidangnya
25.	Direktur Rumah Sakit Islam Surakarta di Pabelan Sukoharjo	Anggota	Melakukan tugas sesuai bidangnya
26.	Direktur Rumah Sakit Orthopedi di Pabelan Sukoharjo	Anggota	Melakukan tugas sesuai bidangnya
27.	Ketua TIM Penggerak PKK Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melakukan tugas sesuai bidangnya

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,

SOEWITO,